

## **Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

**Helga Aryananda, Amir Junaidi, Femmy Silaswaty**

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Helgaafin@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Underage children who are classified as physically, mentally and socially weak are very vulnerable to becoming victims of divorce as a result of cases of domestic violence. After a divorce, the responsibilities of parents towards their children will not stop because parents still have an obligation to bear the burden. living expenses for their children, not only materially but also love, care, concern, and providing a comfortable and proper place to live for their children with the hope that children can grow and develop like children in general. This is to protect children's rights so that the child is not neglected. As a child who is a victim of divorce from his parents, it is obligatory for him to protect his rights. Not only his parents. But everyone is obliged to protect children. Laws or the Criminal Code have not fully protected the rights of children who are victims of violence, because the threat of criminal sanctions is still very light, causing the perpetrators of violence to only be lightly punished and even go free from punishment. The birth of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection provides a more promising hope for children who are victims of violence to get protection. This law already has the threat of criminal sanctions that are quite severe and uses a minimum limit so that the perpetrators cannot be free from prosecution. The protection of children who are victims of divorce as a result of cases of domestic violence is a shared responsibility between the family, community and government. Children who become victims of divorce as a result of cases of domestic violence need to get legal protection in order to develop truth, justice and prosperity.*

**Keyword: Protection, Child, Divorce, KDRT**

### **ABSTRAK**

Anak dibawah umur yang termasuk golongan lemah fisik, mental,dan sosial sangat rentan untuk menjadi korban perceraian akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga.Setelah terjadinya perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak akan terhenti karena orang tua masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup anaknya, tidak hanya materi tetapi juga kasih sayang, kepedulian, perhatian, serta memberikan tempat tinggal yang nyaman dan layak bagi anaknya dengan harapan anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya. Hal ini untuk melindungi hak-hak anak agar anak tersebut tidak terlantar. Sebagai anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, wajib hukumnya untuk melindungi hak-haknya. Tidak hanya kedua orang tuanya. Tetapi siapapun wajib untuk melindungi anak. Undang-Undang ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum sepenuhnya melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan, dikarenakan ancaman sanksi pidana masih sangat ringan sehingga menyebabkan pelaku kekerasan hanya dihukum ringan bahkan bebas dari hukuman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan harapan yang lebih menjanjikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Undang-Undang ini telah memiliki ancaman sanksi pidana yang cukup berat dan menggunakan batas minimal sehingga pelaku tidak dapat bebas dari tuntutan. Perlindungan anak yang menjadi korban perceraian akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara keluarga,

masyarakat dan pemerintah. Anak menjadi korban perceraian akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan.

**Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Perceraian, KDRT.**

## A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang melindugi manusia dan melukai keluarga. Ini adalah jenis kejahatan terhadap kemanusiaan karena caranya mengikis masyarakat. Kekerasan ini selalu ada; namun, biasanya dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh para korban dan keluarga mereka.

Kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan ikatan keluarga korban dan pelaku. Hal ini karena hubungan antara mereka mempengaruhi tindakan pelaku. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada undang-undang yang diberlakukan oleh KUH Perdata tahun 1974, atau Undang-Undang Nomor 1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan menganiaya pasangan. Itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang tua, saudara kandung dan pasangan. Skripsi ini membahas kekerasan dalam rumah tangga secara umum; ini berfokus pada bagaimana definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (atau KDRT) telah dipersempit menjadi penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri mereka. Seorang istri yang tinggal di rumah tangga seperti itu tidak akan bahagia. Lihatlah lebih jauh dan Anda akan melihat banyak keluarga tercabik-cabik oleh konflik, pertengkaran, dan bahkan badai kemarahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa orang berhak mendapat perlindungan baik dari negara maupun dari masyarakat. Ini karena kekerasan dan ancaman kekerasan adalah ilegal, begitu pula penyiksaan dan bentuk degradasi lainnya. Undang-undang ini difokuskan pada "perempuan", yang dilindungi dari pelecehan seksual dan bentuk perlakuan buruk lainnya. Pasangan selingkuh menggunakan pengaturan untuk segera mendapatkan dukungan finansial, seksual, dan emosional yang mereka butuhkan. Kontradiksi yang tampak ini mendorong mereka untuk menghadapi pasangannya dengan permusuhan dan pelecehan.

Pada akhirnya, kekerasan dalam rumah tangga dapat menciptakan ketidakamanan atau ketidakadilan bagi anggota keluarga. Dan akhirnya, wanita tersebut mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Pengajuan cerai dengan istri karena kekerasan dalam rumah tangga dibenarkan menurut UU Perkawinan yang diatur dalam Pasal 19 ab. Halaman rumput. 1 tahun 1974 atau pasal. 116 tempat tidur. Perempuan harus mampu mengkoordinasikan segala keuangan yang ada dalam keluarga sedemikian rupa sehingga perempuan juga dapat menghadapi pendapatan yang minim sehingga defisit ekonomi keluarga dapat teratasi dengan baik.

Perceraian adalah proses perpisahan antara suami dan istri karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi peran mereka masing-masing. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Perceraian No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: 1) cerai hanya dapat dikabulkan sebelum sidang pengadilan, setelah pengadilan yang berwenang mendamaikan kedua belah pihak, 2) harus ada menjadi alasan yang cukup mengapa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan 3) proses perceraian praperadilan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Suami istri atau ayah dan ibu merupakan orang yang memegang peranan penting dan sentral dalam membangun keluarga, terutama dalam hal anak. Namun ketika orang tua dalam hal ini suami istri tidak lagi rukun atau bahkan bercerai, hal ini berdampak buruk bagi anak-anaknya. Pandangan anak tentang perceraian orang tua adalah "tanda kematian" bagi seluruh

keluarga, dia merasa bahwa setengah dari "aku" anak telah hilang, kehidupan setelah perceraian orang tua tidak akan pernah ada lagi, dan mereka berdamai. Itu berdampak pada karakter kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam. Psikologi menunjukkan perubahan kepribadian seseorang yang berkaitan dengan mentalitas normal dan abnormal, yang mencakup berbagai aspek seperti: sikap, karakter, temperamen, stabilitas emosi dan sosialisasi.

Dari segi psikologis, anak dari orang tua yang bercerai terancam perkembangan intelektualnya. Hal ini menyebabkan perlambatan drastis dalam perkembangan anak karena anak perlu tumbuh dengan kasih sayang dan pengawasan kedua orang tua. Anak-anak yang menjadi korban perceraian mengalami tekanan psikologis yang signifikan. Di lingkungannya, anak merasa malu dan minder dengan orang disekitarnya karena masalah orang tuanya. Konflik orang tua juga dapat mempengaruhi konsentrasi siswa sekolah, karena pikiran mereka terganggu, yang mempengaruhi kejiwaan mereka dan kadang-kadang bahkan dapat menyebabkan stres dan frustrasi pada anak-anak yang menjadi bahan gosip dari teman sekelas orang tua mereka. Untuk itu diperlukan semacam perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan produk interaksi karena saling ketergantungan dan pengaruh timbal balik dari fenomena yang ada. Oleh karena itu, jika kita ingin mengetahui apakah ada perlindungan anak yang baik atau buruk, perlindungan yang baik atau perlindungan yang buruk, kita harus memperhatikan fenomena penting yang berperan penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi sebagai berikut: "Anak berhak mendapat pengasuhan dan perlindungan baik sejak dalam kandungan dan setelah lahir Kelahiran. Anak berhak untuk dilindungi oleh lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan normal mereka."<sup>1</sup>

Kedua pasal ini mendefinisikan dan memajukan perlindungan anak dalam rangka memajukan kepentingan terbaik bagi anak dan memperlakukan anak secara adil. Salah satu upaya perlindungan hak anak adalah perlindungan anak, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Anak di bawah umur juga berhak mendapat perlindungan sebagai orang dewasa berdasarkan Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas penghidupan, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan meliputi: 1) memberikan pendampingan hukum, 2) menjaga kerahasiaan identitas korban, 3) menangkap pelaku berdasarkan penyelidikan awal, 4) pelayanan kesehatan, dan 5) tindakan rehabilitasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur. Hambatan perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk menangani kasus yang melibatkan anak, seperti ) dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi anak di bawah umur. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan perhatian khusus diberikan kepada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak, seperti lembaga LPKA, LPAS dan LPKS, serta memastikan sosialisasi peraturan perundang-undangan. tingkatan masyarakat.

## A. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif, sedangkan pada spesifikasi pengujian digunakan analisis deskriptif, karena hanya mendeskripsikan objek yang diuji, yang kemudian dianalisis dan terakhir ditarik kesimpulan dari hasil pengujian tersebut. Sumber data penelitian menggunakan data penelitian sekunder, dimana data sekunder meliputi:

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, 1984. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, CV. Akademika Pressindo, hlm 1-2

1) Dokumen hukum primer, antara lain Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun (Tap. MPR RI), peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, 2) dokumen hukum sekunder, seperti dokumen yang menjelaskan dokumen hukum primer, diperoleh dari buku dan pendapat pengacara tentang masalah penelitian dan teks rinci amandemen UUD 1945 UUD 1945 Data yang digunakan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi 1) studi literatur yaitu. H. informasi tertulis tentang hukum, dari berbagai sumber dan didistribusikan secara luas, dan diperlukan untuk penelitian hukum pengaturan. 2) Penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Perceraian Akibat Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Anak dalam pengertian umum tidak hanya mendapat perhatian dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat dilihat dari perspektif kehidupan yang terpusat seperti agama, hukum dan sosiologi, yang menjadikan anak lebih rasional dan relevan dalam kehidupan lingkungan sosialnya.<sup>2</sup> Menurut definisi sosiologi Apekk, anak dimaknai sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang selalu berinteraksi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, anak memposisikan dirinya sebagai kelompok sosial yang memiliki status sosial lebih rendah daripada masyarakat di lingkungan tempat mereka berinteraksi. Pentingnya anak dalam aspek sosial ini lebih menitikberatkan pada perlindungan kodrat anak itu sendiri. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan mengejar cita-cita luhur bangsa, sebagai pemimpin bangsa di masa depan dan sebagai sumber harapan bagi generasi sebelumnya membutuhkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya dan tindakan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai posisi dan peran, menyadari sepenuhnya akan pentingnya anak bagi bangsa dan negara di masa mendatang. Melindungi anak secara hukum merupakan salah satu cara untuk melindungi bibit bangsa di masa depan. Perlindungan anak di bawah umur berlaku untuk semua peraturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dipandang perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kecacatan fisik dan mental. Itu sebabnya anak-anak membutuhkan perlindungan khusus.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Negara berkewajiban menyediakan fasilitas bagi anak dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyeluruh agar setiap anak menikmati kesehatan yang prima sejak dalam kandungan”.

Perlindungan hukum dapat dipandang sebagai perlindungan yang diberikan kepada badan hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik preventif maupun punitif, tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencontohkan fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di bawah umur, bahwa perlindungan anak di bawah umur adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk melindungi anak dan hak-haknya untuk menjamin dan melindungi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>2</sup> Maulana Hasan Wadang, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm 1

<sup>3</sup> Beni Ahmad, 2007, Sosiologi Hukum, Pustaka Setia, Jakarta, hlm 37

<sup>4</sup> Marlina, 2009, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 1.

Perlindungan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, artinya kegiatan tersebut ditujukan langsung kepada anak di bawah umur yang diperlakukan secara langsung. Langkah-langkah tersebut dapat berupa melindungi anak dari berbagai ancaman eksternal dan internal, membesarkan anak, mendidik mereka, mendampingi mereka dalam berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatan mereka dengan berbagai cara, menyediakan fasilitas penunjang mandiri dan sebagainya. Pengamanan anak tidak langsung, yaitu kegiatan yang tidak ditujukan langsung kepada anak tetapi kepada orang lain yang melakukan/terlibat dalam kegiatan pengamanan anak. Tindakan perlindungan tersebut dilakukan misalnya oleh orang tua atau orang yang terlibat dalam kegiatan yang ditujukan untuk melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam diri anak, orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, pendampingan anak dengan berbagai cara, orang yang terlibat dalam pencegahan anak. dari kelaparan, mencari kesehatan, dll. dengan berbagai cara, mereka yang memungkinkan anak berkembang, mereka yang terlibat dalam berfungsinya sistem peradilan pidana.<sup>5</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan anak muda meliputi: Pertama, perlindungan anak di bawah umur bersifat yuridis Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan anak di bawah umur harus dibedakan dalam dua hal, yaitu perlindungan anak di bawah umur bersifat yuridis dan perlindungan anak di bawah umur bersifat non yuridis.<sup>6</sup> Perlindungan hukum anak berlaku untuk semua ketentuan hukum yang secara langsung mempengaruhi kehidupan anak di bawah umur, dalam arti semua ketentuan hukum yang mengatur kehidupan anak di bawah umur. Di Indonesia, ada hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis, sehingga ruang lingkup UU. Perlindungan Anak yang bersifat yuridis juga mencakup ketentuan hukum adat. Perlindungan hukum meliputi: a) wilayah hukum publik, perlindungan hukum di wilayah publik, wilayah perlindungan hukum publik terhadap orang, di mana administrasi publik melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas resminya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh penguasa dalam bentuk keputusan dan ketentuan dalam undang-undang pemerintahan. Keputusan dan perintah sebagai instrumen hukum pemerintah dalam penegakan klaim sepihak dapat menimbulkan pelanggaran hak terhadap warga negara. Aturan yang berlaku harus jelas, tidak multitafsir dan dapat ditegakkan. Hal ini harus dilaksanakan terutama demi keadilan dan kemaslahatan rakyat, b) Bidang hukum perdata, perlindungan hukum dalam bidang perdata, dengan memperhatikan kedudukan pemerintah sebagai wakil badan hukum publik yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa, kontrak, dll. Penegakan hukum sipil, biasanya terkait dengan perizinan swasta, dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses perizinan. Ini tentang bagaimana pemerintah memainkan perannya, bahkan jika itu didasarkan pada undang-undang yang ada.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan korban anak, menurut Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan secara khusus Anak Di Bawah Umur, perlindungan khusus anak di bawah umur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Prosedur tepat waktu, termasuk fisik, perawatan dan/atau rehabilitasi mental dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. 2) Dukungan psikososial dari pengobatan hingga pemulihan. 3) pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga miskin. 4) Memberikan perlindungan dan bantuan dengan cara apapun. Anak korban malu bermain dengan teman sebayanya, bahkan sampai tidak bersekolah, sehingga seluruh lapisan masyarakat harus mendukung korban agar tumbuh kembangnya secara wajar.

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm 38.

<sup>6</sup> Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, CV. Akademika Pressindo, hlm. 79.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 79.

Perlindungan khusus terhadap anak di bawah umur juga diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur, yang dilaksanakan dengan: a) perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usia. b) Pemisahan dari orang dewasa c) Penyediaan bantuan hukum dan lainnya yang efektif d) Kenikmatan kegiatan rekreasi e) Bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat f) Penghindaran hukuman mati dan/atau kebebasan dari penjara seumur hidup g) menghindari penangkapan, penahanan atau perampasan kebebasan kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin h) menjalankan keadilan secara objektif, tidak memihak dan tidak memihak di depan pengadilan anak dalam prosedur yang adil dan tertutup i) menghindari publikasi identitas seseorang j) bantuan kepada orang tua / Wali sah dan orang kepercayaan anak, k) advokasi sosial, l) perlindungan kehidupan pribadi, m) memastikan aksesibilitas, khususnya untuk anak penyandang disabilitas, n) penyediaan pendidikan atau o) penyediaan layanan kesehatan, dan p) lainnya kekuasaan resmi yang diwajibkan oleh hukum.

Arif Gosita mengatakan, UU Perlindungan Anak merupakan langkah untuk melindungi anak, langkah hukum dengan akibat hukum. Ia menyebutkan perlu adanya jaminan hukum bagi upaya perlindungan anak. Kepastian hukum harus diupayakan untuk menjamin kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang menimbulkan akibat negatif yang tidak diinginkan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak-anak secara tegas dimasukkan dalam seni.<sup>8</sup>

Menilik Pasal 52 UU HAM No.39 Tahun 1999, yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk penganiayaan fisik maupun psikis, penelantaran, penganiayaan dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua. atau wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.

### **Kedua, Perlindungan Anak yang Bersifat Non Yuridis**

Perlindungan hukum yang bersifat ekstra hukum meliputi:<sup>9</sup> a) Lingkungan sosial menyangkut perlindungan anak di bawah umur untuk tujuan sosial atau kesejahteraan dan penciptaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak di bawah umur. Negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan gerak anak dalam kondisi sosial dan lingkungan. Anak-anak memiliki hak untuk hidup bermartabat dan berkembang. Dalam hal terjadi penggusuran oleh pemerintah, maka pemerintah wajib dan wajib menyediakan relokasi yang sesuai dengan tumbuh kembang anak. (b) Bidang kesehatan memperhatikan perlindungan kesehatan fisik dan mental anak-anak dan berusaha untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak memiliki akses mudah ke perawatan kesehatan. Pemerintah juga harus menyediakan perawatan kesehatan gratis untuk anak-anak. diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, c) Bidang pendidikan mencakup hak anak atas pendidikan reguler dan tidak reguler serta peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan berkualitas. Untuk kepentingan tumbuh kembang anak, pemerintah harus menyediakan fasilitas pendidikan gratis bagi anak.

Perlindungan anak berkaitan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>10</sup> a) Cakupan perlindungan meliputi: 1) Perlindungan dasar meliputi tetapi tidak terbatas pada: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hak, 2) Cakupan dan 3) Sehubungan dengan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 79.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 79.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 79.

klasifikasi kebutuhan primer dan sekunder yang menentukan kepuasan prioritas meliputi b) Jaminan penegakan: 1) Cukup perlu adanya jaminan untuk pelaksanaan tindakan pengamanan yang diketahui dan didengar oleh pihak yang berkepentingan untuk mencapai hasil yang maksimal efek ) Jaminan ini paling baik dinyatakan dalam kebijakan tertulis, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah, yang susunan katanya sederhana tetapi dipertimbangkan dan sama-sama tersebar luas di masyarakat. 3 ) Peraturan harus disesuaikan dengan keadaan atau situasi di Indonesia, dengan tidak mengabaikan cara perlindungan negara lain perlu dipertimbangkan dan ditiru.

Perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian, yaitu perlindungan dengan berupa pendampingan hukum, penetapan identitas korban, penangkapan pelaku berdasarkan bukti permulaan, pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan, upaya rehabilitasi. Perlindungan anak di bawah umur dapat dipahami sebagai kewajiban untuk melindungi hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak dasar anak (*fundamental rights and freedom of the child*) dan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>11</sup> Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002, pasal. Perlindungan anak “bahwa yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua”. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak anak untuk hidup secara optimal, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi guna melestarikan anak Indonesia yang berharga, berakhlak mulia dan sejahtera. . Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, tindakan yang diatur undang-undang untuk melindungi anak di bawah umur dilakukan terlebih dahulu, yaitu. sejak anak masih berupa janin dalam kandungan sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, pasal. 59A tentang perlindungan khusus anak di bawah umur, dilaksanakan antara lain melalui kegiatan: 1) percepatan prosedur yang meliputi pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, mental, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, 2) psikososial dukungan dari pengobatan hingga pemulihan, 3) pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga kurang mampu, 4) pemberian perlindungan dan dukungan dalam setiap proses pengasuhan.<sup>12</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan anak di bawah umur yang dilaksanakan secara hukum adalah:

Pertama, tindakan preventif, yaitu upaya mencegah suatu bentuk kerugian. Tuntutan hukum preventif ini merupakan bagian dari ketentuan hukum dan dimaksudkan untuk memahami, membatasi dan membimbing pemenuhan kewajiban. Tindakan preventif ini kami lihat dalam kerelaan kedua orang tua yang bercerai untuk bersama-sama menjaga kepentingan anaknya tanpa mengabaikan hak-haknya.

Kedua, tindakan pidana, yaitu suatu bentuk tindakan hukum final yang dilakukan oleh suatu badan yang berwenang setelah terjadi pelanggaran, berupa hukuman, denda sampai dengan penjara dan hukuman tambahan menurut hukum yang berlaku. Seperti di atas dalam pasal 4 sampai pasal. 18 UU Perlindungan Pemuda No. 23 Tahun 2002, mengatur tentang hak-hak anak, maka dalam pasal. 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , yang berisi kewajiban orang tua dalam pelaksanaan hak anak. Jika hak-hak anak tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka orang tua dapat dituduh lalai dan merugikan anak. Konsekuensi kelalaian orang tua dalam pengasuhan anak dapat mengakibatkan kemungkinan

---

<sup>11</sup> Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Bandung, Mandar Maju, hlm. 1.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lihat Juga. Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, hal. 45.

mengajukan ke pengadilan untuk penetapan hak asuh anak. Dengan undang-undang ini, putusan pengadilan menjadi mengikat dan tetap berlaku sampai putusan baru dijatuhkan. Jika hakim menerima eksekusi tersebut, besar kemungkinan hak orang tua akan terganggu.

Cara menjaga kesehatan mental anak dan meningkatkan rasa percaya diri mereka setelah perceraian orang tua antara lain:

Pertama, jadilah cermin yang positif, sekalipun sedang depresi, ingatlah bahwa anak memandang orang tuanya sebagai panutan. Wajar jika seorang anak merasa sedih setelah bercerai. Namun, sikap orang tua untuk menerima hal tersebut tentu akan berpengaruh pada anak. Respon orang tua yang positif dan tulus terhadap perceraian tentu akan membantu menjaga mental sang anak.

Kedua, dekat dengan anak menjadikan keluarga sebagai “tempat yang aman” dan lingkungan utama bagi anak. Perceraian dapat berdampak pada kesehatan mental anak yang *broken home*, seperti rasa *insurance*. Ketidakamanan, ketidakamanan dan ketakutan akan masalah keluarga. Oleh karena itu perlu menjaga kedekatan dengan anak, misalnya dengan menanyakan bagaimana hari mereka, apakah mereka sudah makan atau belum, dan mencoba mengajak mereka pulang untuk bermain atau mengobrol.

Ketiga, anak-anak dari keluarga yang berantakan dapat menghadapi masalah sosial dengan memantau perilaku anak-anak di sekolah. Hal ini dapat mempengaruhi pekerjaannya, terutama di sekolah. Oleh karena itu, sebagai orang tua, Anda harus memastikan bahwa anak Anda menerima laporan guru tentang perilaku sosialnya di sekolah. Ini bisa menjadi perhatian khusus ketika seorang anak sedang berjuang.

Keempat, jadilah pendengar yang baik. Salah satu kunci terpenting untuk membangun kepercayaan anak pasca perceraian adalah menjadi pendengar yang baik, karena perasaan anak penuh dengan emosi yang sulit diungkapkan. Jika anak Anda sudah beranjak remaja, Anda bisa membantunya dengan mendengarkan cerita mereka untuk menghilangkan stres anak.

Kelima, berikan pengertian dan penjelasan yang sederhana, ketika anak sudah cukup besar dan mengerti, jelaskan mengapa orang tua akhirnya memutuskan untuk bercerai. Berikan pengertian dan sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sesuai dengan usia anak. Sebaliknya, jika alasan perceraian dirahasiakan, anak disfungsi merasa bertanggung jawab atas perceraian orang tua.

Keenam, hindari memfitnah mantan pasangan, meskipun perceraian melibatkan saling hutang antar pasangan, hindari memfitnah mantan pasangan di depan anak. Dengan demikian, kepercayaan anak terhadap salah satu pasangan tetap terjaga dan tidak menimbulkan masalah psikologis.

Ketujuh, dengan menghindari konflik di hadapan anak, pertemuan dengan mantan pasangan tidak terhindarkan saat anak ingin mengunjunginya. Walaupun situasi masih tegang, hindari konflik, pertengkaran, atau pertengkaran di depan anak untuk menjaga kesehatan mental anak.

Kedelapan: Cari Bantuan Profesional Jika Anda bingung dan khawatir anak Anda terus mengalami masalah kesehatan mental meskipun telah mendapatkan perawatan, tidak ada salahnya mencari bantuan profesional untuk memperingatkan mereka. Menemui psikolog atau psikiater adalah salah satu hal yang dapat Anda lakukan untuk mengembalikan rasa percaya diri anak Anda.

Asas-asas yang diperlukan untuk melindungi anak tersebut antara lain: 1) Asas kepentingan terbaik bagi anak menyatakan bahwa kegiatan yang melibatkan anak diatur oleh pemerintah, masyarakat, legislatif, dan sistem hukum sehingga kepentingan terbaik bagi anak didahulukan. 2) asas kehidupan, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak asasi anak harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang berkewajiban melaksanakan dan tidak meniadakan hak-hak tersebut, 3) asas hormat Pendapat

anak dihormati untuk hak membuat keputusan sendiri, terutama dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka.

## **2. Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Perceraian**

Anak adalah harapan masa depan bangsa, hak yang harus diperoleh anak dari orang tuanya sejak lahir di dunia menurut hukum yang berlaku. Perlindungan anak meliputi segala bentuk tindakan yang ditujukan untuk mengamankan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. anak yang dimaksud adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. anak merupakan titah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang kepadanya harkat dan martabat yang dikaitkan dengan nilai seluruh manusia. Agar setiap anak tetap memikul tanggung jawab tersebut di masa yang akan datang, mereka harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental dan sosial, mereka harus memiliki akhlak yang mulia, dan harus dilakukan upaya perlindungan dan perlindungan. mereka melindungi kepentingan terbaik anak dengan memastikan realisasi hak-hak mereka dan perlakuan non-diskriminatif. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur.

Hak-hak anak yang harus diketahui dan dihormati oleh orang tua adalah:

Pertama, hak atas identitas, ketika seorang anak lahir, ia berhak atas catatan dalam daftar keluarga dan atas akta kelahiran. Kedua formulir tersebut merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seorang anak.

Kedua, hak atas pendidikan, anak berhak atas pendidikan yang baik. Memang untuk seorang anak yang berasal dari keluarga miskin. Karena negara telah menjamin hak mereka melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan undang-undang ini, negara bertanggung jawab untuk memberikan pengasuhan cuma-cuma atau bantuan atau layanan khusus kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak-anak terlantar dan anak-anak yang tinggal di daerah terpencil.

Ketiga, hak untuk bermain merupakan salah satu hak yang harus dilaksanakan oleh anak. Karena permainan bukan hanya hiburan, tetapi juga kesempatan bagi anak untuk belajar. Bahkan jika anak tidak sedang bermain, hal tersebut justru dapat meningkatkan tingkat stres anak sehingga sulit beraktivitas sepanjang hari.

Keempat, hak atas perlindungan adalah perlindungan dari berbagai jenis ancaman, baik fisik maupun psikis, dan hal-hal lain yang mengancam anak. Ini berarti orang tua perlu melindungi anak laki-laki dan perempuan dengan cara tertentu demi keselamatan mereka.

Kelima, Hak atas waktu luang, anak juga terkena stres. Oleh karena itu, anak berhak atas istirahat dan rekreasi. Ini penting karena anak berkembang lebih baik tanpa stres.

Keenam, hak atas pangan, anak berhak atas makanan yang bersih, bergizi dan sehat. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan anak makanan bergizi setiap hari. Selain itu, anak berhak mendapatkan ASI eksklusif selama dua tahun pertama kehidupannya.

Ketujuh, Jaminan Kesehatan, Anak wajib memiliki jaminan kesehatan yang meliputi imunisasi, pola makan sehat, Posyandu, pemeriksaan gigi 6 bulan sekali, serta pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

Kedelapan, hak atas status kebangsaan, anak-anak juga berhak agar kewarganegaraannya diakui secara resmi oleh negara. Pengakuan ini termasuk penerbitan dokumen kewarganegaraan, yang meliputi akte kelahiran dan kartu identitas. Dokumen ini dapat memastikan bahwa anak-anak menerima berbagai layanan pendidikan dan kesehatan pemerintah.

Kesembilan, Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, anak juga berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan untuk memperjuangkan pendidikan anak agar menjadi generasi penerus bangsa.

Kesepuluh, hak atas kesetaraan bagi anak laki-laki dan perempuan, terlepas dari agama, suku, kaya atau miskin, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Kesamaan ini berkaitan dengan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yaitu. H. rangkaian kegiatan yang terus dilakukan untuk melindungi hak-hak anak.<sup>13</sup> Pengawasan tambahan terhadap anak-anak harus diberikan baik secara pribadi maupun dalam lingkungan masyarakat. Hal ini untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan anak.<sup>14</sup>

Hak Anak Pasca Perceraian Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak sebagai warga negara memiliki hak yang perlu dilindungi. Hak-hak tersebut dilindungi oleh UU Perlindungan Pemuda No. 23 Tahun 2022. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum dan konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak. Halaman. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak anak, yaitu: 1) hak untuk hidup dalam arti seni 4 UU No 23 Tahun 2002, yang menjamin hak untuk hidup bagi anak di bawah umur, 2) hak beragama, Pemikiran dan Pemikiran berdasarkan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini melindungi anak dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan mengeluarkan kreativitasnya, kebebasan anak dalam memilih agama yang dianutnya dan perlindungan praktik keagamaan sesuai dengan agamanya, 3) hak atas kesehatan dan perlindungan sosial, rumput. Pasal 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak di bawah umur yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya dan dalam Pasal 12 disebutkan bahwa "Anak berhak atas rehabilitasi, bantuan sosial dan penghidupan", 4) Hak atas pendidikan dan biaya pendidikan, dimana anak berhak, mendapatkan pendidikan untuk memperdalam pengetahuan, mengarahkan kemampuannya dan bertanggung jawab secara moral dan sosial, 5) Hak atas perlindungan, anak berhak atas perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan dan penyalahgunaan lainnya 6) Hak asuh Anak berhak atas perlindungan yang efektif 7) Hak atas keadilan Anak bebas diperlakukan secara manusiawi dan dibantu untuk mencapai keadilan dalam kehidupannya.

Dalam rangka memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak anak khususnya dalam rumah tangga, pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2004 yang juga memberikan sanksi pidana bagi mereka yang secara hukum bertanggung jawab atas hak-hak anak di bawah umur tetapi lalai memenuhi kewajiban tersebut, sehingga bahwa mereka dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, dengan meningkatnya tuntutan perlindungan hak-hak anak dari negara, pemerintah, negara dan masyarakat serta meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, legislatif bekerja sama dengan pemerintah merevisi dan menyempurnakan UU Perlindungan Anak menjadi UU Perlindungan Anak. n.35 Tahun 2014 Amandemen UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002. Hak Anak Setelah bercerai, anak berhak atas: 1) Zakat Madhiyah bagi anak, yaitu penghasilan yang sebelumnya diperoleh ayah (ex. -suami) terlantar atau tidak membayar kepada anaknya, padahal anaknya belum dewasa dan mandiri (21 tahun), 2) Hadhana (pengurusan) dan tunjangan anak, adalah biaya makan dan pemeliharaan anak yang hadhana (pengasuhan) diberikan kepada salah satu orang tua atau keluarga pengganti lainnya.

---

<sup>13</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan. 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm 5.

<sup>14</sup> Hardjon, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakarta, hlm 5.

Hak-hak tersebut di atas harus dilaksanakan terlepas dari Ketentuan. Adapun hak-hak anak setelah perceraian diatur baik oleh UU Perkawinan maupun Syariat Islam. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa setelah perceraian, orang tua tetap wajib mengasuh dan membesarkan anak-anaknya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Selain itu, ayah menanggung biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak. Namun, jika sang ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka sang ibu juga wajib membayar biaya sekolah. Pasal 149 mengatur hal yang sama. d dari Hukum Islam, yang menyatakan bahwa mantan suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya. Pentingnya memelihara Hadhana adalah biaya memelihara, mengasuh dan mendidik anak hingga dewasa. Pasal 105(c) Kitab Undang-Undang Hukum Islam juga menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian berada pada ayah.

Kewajiban yang harus dipenuhi adalah hak-hak yang harus diperoleh anak setelah perceraian. Ini dinyatakan dalam seni. 4 UU No. 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa anak berhak atas kehidupan yang adil, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut merupakan perwujudan dari kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam seni. dari sampai item No. 1 dari *Custody Act No.9 of 1979*, yang menurutnya tindakan untuk kesejahteraan anak di bawah umur terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Di antara beberapa unsur tersebut, hak-hak anak karena orang tua harus tetap dihormati, terlepas dari apakah orang tua tersebut menikah atau bercerai. Perceraian yang diminta oleh kedua orang tua tidak boleh mempengaruhi pelaksanaan hak-hak anak, yang juga dilindungi oleh Negara melalui Undang-Undang Penitipan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur. Orang tua yang bercerai harus memperoleh hak asuh anak menurut “Kumpulan Hukum Islam (KHI)” yang dalam Pasal 105 berbunyi sebagai berikut: 1) pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun adalah hak ibu, 2) pemeliharaan anak yang berusia di atas 12 tahun, anak memiliki pilihan antara ayah dan ibu sebagai wali yang sah, 3) ayah menanggung biaya pengasuhan.

Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan penerapannya, yang terdiri atas terjaminnya pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Juga mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi dan tindakan negatif lainnya untuk menciptakan anak-anak yang tangguh sebagai generasi penerus di masa depan. Serangkaian kegiatan harus didorong dan ditargetkan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual dan sosial anak-anak. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sebaik-baiknya bagi anak-anak yang seharusnya menjadi calon penerus bangsa dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia.

### **C. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian dapat diringkas sebagai berikut: bentuk perlindungan hukum anak di bawah umur yang bercerai dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2002, pasal. 20 Perlindungan Anak Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab melindungi anak. Anak sebagai anggota generasi muda merupakan pewaris cita-cita perjuangan bangsa dan modal manusia untuk pembangunan nasional sesuai dengan Pasal Pasal. 1 Butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban perceraian diberikan antara lain berupa bantuan hukum, pembuktian identitas korban, penangkapan pelaku dengan bukti permulaan, pemberian bentuk lain bantuan hukum berupa pelayanan kesehatan, tindakan rehabilitasi. Pendidikan harus

melindungi anak dari ancaman dan masa depannya dari pengaruh lingkungan b) Ayah menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak. Ini didasarkan pada seni. 105 diskon. c koleksi hukum Islam dan seni. 149 diskon. d dan seni. 156 tempat tidur. d koleksi hukum Islam dan seni. 41 dan seterusnya Pasal 45 juga mengatakan apa yang mengatur hak dan tanggung jawab orang tua dan anak dalam kaitannya dengan beberapa hal, termasuk pengasuhan dan pengasuhan terbaik bagi anak yang menunggu perkawinan atau kemandirian anak, meskipun terjadi perceraian, c) Ayah dapat bertindak sebagai Bertindak sebagai wali jika anak perempuan. Antara orang tua dan anak masih saling mewarisi karena salah satu sebab terjadinya saling waris dalam tradisi hukum Islam adalah adanya hubungan turun-temurun antara ahli waris dengan penerima harta warisan.

Menjamin perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian, anak merupakan harapan bangsa dimasa yang akan datang, hak yang harus dimiliki anak terhadap orang tuanya menurut hukum yang berlaku sejak lahirnya anak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak-hak anak yang harus dihormati meliputi: hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak untuk bermain, hak untuk bersantai (piknik/jalan-jalan), hak untuk kreativitas, hak untuk berekreasi, hak untuk bersenang-senang, hak untuk berpartisipasi, hak untuk bersosialisasi dengan anak-anak seusia, hak untuk menyatakan pendapat dan didengarkan, hak atas pendidikan dan pengasuhan orang tua kandung, hak untuk berhubungan dengan orang tua yang berpisah, hak untuk beribadah menurut agama kedua orang tua. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan tunjangan sosial, bantuan, dukungan dan dukungan emosional dari keluarga dan terutama dari orang tuanya. Dalam hal ini, orang tua berkomitmen terhadap kehidupan anak. Menurut kumpulan hukum Islam dalam Pasal 77 ayat 3 disebutkan bahwa “Suami dan istri berkewajiban memelihara dan mengasuh anak-anak mereka, baik dari segi pengasuhan jasmani, mental, rohani, dan agama.”

## **SARAN**

Sebagai orang tua sebaiknya membangun emosional dengan anak, memenuhi kebutuhan anak dengan kasih sayang, perhatian dan rasa aman, menumbuhkan perilaku saling menghargai, toleransi, kerjasama, tanggungjawab yang dapat terjadi dalam pola pengasuhan positif. Orang tua juga perlu memperhatikan hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tua seperti menjamin kesehatan anak, menjamin pendidikan anak dan beberapa hal lainnya yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif Gosita, 1984. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, CV. Akademika Pressindo.  
Maulana Hasan Wadang, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana, Jakarta.  
Beni Ahmad, 2007, Sosiologi Hukum, Pustaka Setia, Jakarta.  
Marlina, 2009, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama.  
Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, CV. Akademika Pressindo.  
Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Bandung, Mandar Maj.  
Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Refika Aditama  
Ahmad Kamil dan Fauzan. 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.  
Hardjon, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakarta..

## **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi  
Hukum Islam